

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

4.1.1 Proses Akuisisi PT. BPR Sumber Dhana Makmur Menjadi PT. BPR Akasia

Proses akuisisi yang ada dilakukan secara bertahap karena adanya pembenahan pada tubuh PT.BPR Sumber Dhana Makmur termasuk struktur organisasi, permodalan, perjanjian kredit dengan nasabah diperbaiki sehingga pengikatan perjanjian secara hukum kuat. Maka dipandang perlu adanya legal audit untuk memutuskan apakah keputusan PT.BPR Akasia mengakuisisi PT.BPR Sumber Dhana Makmur dilakukan.

4.1.2 Kendala Dalam Proses Akuisisi

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Utama PT. BPR Sumber Dhana Makmur, Drs.Tri Riyanto WS ternyata proses akuisisi yang dilakukan oleh Bank PT. BPR Akasia sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Juga berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu ditinjau dari PBI Nomor 8/26/PBI/2006. Jadi, Proses akuisisi yang ada sudah selesai namun ada beberapa kendala dalam akuisisi yaitu: proses akuisisi yang berlangsung lama karena prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan semakin banyak dan proses akuisisi sangat mahal karena membentuk suatu perusahaan yang bisa bersaing di pasar adalah tidak mudah juga

manajemen pengakuisisi dengan manajemen terakuisisi berbeda jauh sehingga dibutuhkan proses yang lama agar adanya koordinasi yang baik.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang ada maka penulis dapat memberikan masukan dan saran sebagai berikut :

1. Proses akuisisi yang ada dapat mempengaruhi kinerja perusahaan asalkan akuisisi PT. BPR Sumber Dhana Makmur menerapkan prinsip good governance atau tata kelola perusahaan sehingga PT. BPR Sumber Dhana Makmur memiliki manajemen yang terarah
2. Penyelesaian masalah secara hukum bisa diatasi apabila PT. BPR Sumber Dhana Makmur mempunyai suatu tim yang di buat untuk secara khusus menangani masalah hukum yang ada
3. Tidak hanya prinsip good governance yang diterapkan tetapi aspek sumber daya manusia juga harus diperbaharui agar tingkat pengetahuan karyawannya dapat memajukan perusahaan dengan cara memberikan pelatihan bagi karyawan PT.BPR Sumber Dhana Makmur
4. Membuat suatu standar operasional prosedur dimana menguraikan proses penyelesaian kredit macet, bagaimana mengatasi nasabah wanprestasi, dan adanya alur dokumen yang jelas agar tidak terjadi kelalaian dalam pengikatan kredit
5. Perlu adanya pengawasan yang secara menyeluruh dari permodalan, struktur, dan profesionalisme yang menunjang aktifitas bank tersebut

6. Juga perlu adanya perjanjian hukum yang kuat agar debitur atau nasabah yang melaksanakan proses kredit apabila wanprestasi bisa dilelang barang yang menjadi jaminannya.
7. Harus selalu adanya kekompakan dalam manajemen perusahaan maksudnya karyawan yang lama dan baru saling membantu bukan saling menjatuhkan



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Budianto, Agus, Merger Bank di Indonesia Berserta Akibat Hukumnya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005.

Saliman, Hermansyah, Ahmad, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.

Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007), Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

2. Artikel

Artikel dalam Jurnal

Nindyo Pramono, Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI (Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan) Vol. 8, No. 3, September 2010.

Pandangan Herwidiatmo ini disampaikan pada Seminar Nasional Tren Merger dan Akuisisi di Jakarta pada Senin (13 /11).

3. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan Keluarnya Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tentang jenis-jenis perbankan (Pasal 5 ayat 1 dan 2).

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

4. Wawancara

Berdasarkan informasi dari Direktur PT.BPR Sumber Dhana Makmur, Drs.Hera Darmanto, 25 April 2012

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Utama PT. BPR Sumber Dhana Makmur, Drs.Tri Riyanto WS, 02 Mei 2012

5. Website

<http://www.infobanknews.com/2010/07/bpr-memiliki-keunggulan-di-sektor->

mikro/

<http://www.docstoc.com/docs/69499185/Data-Kredit-Macet-Bank-Syariah-Dan->

Bank-Konvensional

<http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+>

Kedudukan/

<http://www.infobanknews.com/2010/07/bpr-memiliki-keunggulan-di-sektor-mikro/>

<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/486714/>

